

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laut adalah sumber kehidupan bagi nelayan, para pelaut, terumbu karang dan berbagai jenis hewan laut lainnya. laut yang terlihat bersih dari sampah sangat elok dipandang dan tentu saja membuat para penghuni didalamnya merasa tenang dan tentram. berdirinya berbagai organisasi perlindungan laut dan aturan-aturan khusus mengenai laut telah disusun untuk melindungi dan melestarikan laut dan kekayaan didalamnya, salah satu faktor pencemaran laut adalah berasal dari kamar mesin seperti adanya kebocoran pipa bahan bakar dan pengolahan limbah yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang paling fundamental adalah faktor *Human Error* yaitu faktor manusia yang tidak memahami akibat yang di timbulkan oleh pencemaran

Pencemaran lingkungan laut berarti dimasukkannya oleh manusia secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi kedalam lingkungan laut termasuk muara yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan. (*United Nation Convention the Law of The Sea (UNCLOS) 1982*)

Objek atau sasaran dari dibentuknya Marpol ini ialah dapat menghindari terjadinya polusi dan mempertahankan lingkungan hidup manusia secara umum (*Pollution shall be avoided to preserve the Human Environmental in General*) dan juga menjaga lingkungan laut pada khususnya (*Pollution Shall be avoided to preserve the marine environment*).

Tujuan (*Goals*) dari Marpol yang pertama adalah *Complete Elimination of Pollution* atau menghilangkan terjadinya polusi laut. *Goals* yang kedua ialah untuk menekan atau mengurangi angka insiden pembuangan pencemaran di laut atau *Minimization of Accidental Discharge*.

Perangkat Marpol (Tools) yang dimaksud ialah sarana penegakkan dijalankan Marpol yang tentu saja memerlukan pihak lain untuk bisa mengawasi dan melaksanakan aturan ini. Dan yang dimaksud Perangkat / *Tools* disini ialah *Flag State Control and Port State Control*.

*Dumping* merupakan setiap pembuangan dengan sengaja ke laut berupa limbah atau benda lain dari kapal laut, kapal udara, *platform* (anjung minyak / gas ), atau bangunan buatan lainnya. Adapun limbah atau bahan lain adalah segala macam material atau zat yang berbentuk padat atau yang dapat terurai.

Pengimplementasian dari Konvensi Pencegahan Pencemaran di Laut oleh *dumping* limbah dan bahan lain diperlukan untuk mengendalikan semua sumber pencemaran laut dan mencegah pencemaran laut melalui pengaturan *dumping* ke lautan oleh limbah.

Yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah mengenai pengimplementasian dari pencegahan pencemaran di laut (Marpol) pada kegiatan *dumping water base mud* (WBM) di kapal yang mana Penulis melaksanakan Praktek Laut selama 12 bulan lebih. Objek atau sasaran dari dibentuknya Marpol ini ialah dapat menghindari terjadinya polusi dan mempertahankan lingkungan hidup manusia secara umum dan juga menjaga lingkungan laut pada khususnya.

Maka dari itu penulis sangat tertarik dalam mengambil judul “IMPLEMENTASI DARI MARPOL 73/78 TERHADAP *DUMPING OPERATION WATER BASE MUD* (WBM) KE LAUT, DI KAPAL WM MAKASSAR” ini untuk memberikaan pengetahuan lebih tentang bidang tersebut. Dengan harapan karya tulis yang Penulis tuliskan ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis sebagai seorang calon pelaut, serta secara umum untuk pembaca.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan - permasalahan yang timbul selama kegiatan Praktek Laut di kapal mengenai Implementasi dari Marpol 73/78 terhadap *dumping operation water base mud* (WBM) ke laut dari kapal WM Makassar, yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi dari Marpol 73/78 terhadap *dumping operation water base mud* (WBM) yang dilakukan oleh kapal WM Makassar?
2. Bagaimana kegiatan *dumping water base mud* (WBM) itu berlangsung di kapal WM Makassar?
3. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga kegiatan *dumping* dapat dilakukan di kapal WM Makassar?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

### 1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui informasi tentang implementasi dari Marpol 73/78 terhadap *dumping operation water base mud* (WBM) yang dilakukan oleh kapal WM Makassar.
- b. Untuk mengetahui kegiatan *dumping water base mud* WBM yang berlangsung di kapal WM Makassar
- c. Untuk mengetahui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga kegiatan *dumping* dapat dilakukan di kapal WM Makassar

### 2. Kegunaan Penulisan

Pada penulisan karya tulis ini, penulis berharap sebagai berikut :

- a. Dapat mengimplementasikan dari Marpol 73/78 terhadap *dumping operation water base mud* (WBM) ke laut yang dilakukan oleh kapal WM Makassar.
- b. Dapat melaksanakan kegiatan *dumping water base mud* (WBM) yang berlangsung di kapal WM Makassar.
- c. Dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga kegiatan *dumping* dapat dilaksanakan di kapal WM Makassar.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Agar susuna pembahasan terarah pada pokok masalah dan memudahkan dalam pemahaman, maka penulis memberikan gambar secara garis besar tentang sistematika penulisan karya tulis yang dibagi kedalam 5 BAB sebagai berikut :

##### **BAB 1 : Pendahuluan**

Dalam hal ini berisi spesifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan, serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB 2 : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau teori – teori yang digunakan dalam penyusunan karya tulis yang terkait dengan Implementasi dari Marpol 73/78 Terhadap *Dumping Operation Water Base Mud* (WBM) Ke Laut, di Kapal WM Makassar.

##### **BAB 3 : Metode Pengumpulan Data**

Bab ini berisi tentang metodologi pengamatan yang diambil dari kapal selama Penulis melaksanakan Praktek Laut dan dari *Regulation / Convention Marpol 73/78 by Dumping of Wastes and Other Matters*, Undang – Undang Republik Indonesia, serta interview dengan beberapa ahli yang berada di atas kapal WM Makassar selama kegiatan dumping berlangsung.

##### **BAB 4 : Pembahasan dan Hasil**

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek pengamatan, pembahasan dan hasil dari masalah tentang Implementasi dari Marpol 73/78 terhadap kegiatan *dumping* WBM di kapal WM Makassar.

**BAB 5 : Penutup**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dianalisa dari pembahasan masalah yang terjadi pada hasil dan pembahasan.